

ABSTRAK

MUHAMMAD IMADUDDIN : *Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pendekatan *Restorative Justice* yang diwujudkan melalui pelaksanaan Diversi diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pelaksanaannya terutama di Polres Sukabumi, dari 108 kasus ABH Tahun 2018-2020 hanya 8 atau 6% kasus yang dapat diselesaikan melalui Diversi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Sukabumi berdasarkan Undang-Undang peradilan anak, kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Diversi, serta upaya yang dilakukan oleh Polres Sukabumi dalam menyikapi kendala pada pelaksanaan Diversi.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan kesepakatan Internasional yang telah di ratifikasi sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Diversi di Polres Sukabumi belum berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi diantaranya, adanya ketidakpahaman Para Pihak terkait esensi Diversi sehingga tidak tercapainya kesepakatan diantara pihak yang melakukan diversi. Masyarakat masih memilih pembalasan (retributif) sebagai upaya yang adil dalam menyelesaikan persoalan pidana. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya diversi yang tidak berhasil. Upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala tersebut yaitu memberi penjelasan kepada orang tua yang anaknya berkonflik tentang pentingnya pelaksanaan Diversi. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya upaya diversi sebagai bentuk perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : **Diversi, Anak Berkonflik, Peradilan Pidana Anak**